



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian bahwa Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lahat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lahat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LAHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lahat;
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lahat;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lahat;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lahat;
9. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lahat;
10. Seksi adalah Seksi pada Bidang di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lahat.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lahat.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang untuk

melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah.

14. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
15. Sub-koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

BAB II KEDUDUKAN DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan;
- (3) Tipologi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Tipe A.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- e. Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;

- f. Bidang Pemadam Kebakaran;
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

Pasal 5

Susunan organisasi Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Penegakan;
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Susunan organisasi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. Seksi Ketertiban Umum;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan organisasi Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:

- a. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
- b. Seksi Monitoring dan Pelaporan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Susunan organisasi Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas:

- a. Seksi Operasional;
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Satuan

Pasal 10

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 11

Kepala Satuan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pemadaman kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan kebijakan pemadaman kebakaran;
- f. pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidikan pegawai negeri sipil dan atau aparatur lainnya;

- g. pengawasan terhadap masyarakat aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 13

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 14

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran dan kegiatan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- g. pengelolaan urusan rumah tangga kantor;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 16

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan subbagian;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan serta perlengkapan kantor;
- c. melaksanakan tugas urusan rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan serta keamanan kantor;
- d. melaksanakan urusan keprotokolan dan kehumasan;
- e. memelihara dan menata lingkungan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan dan aset lainnya;
- f. menyiapkan rencana kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana, pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan barang inventaris kantor;
- g. membuat dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun dan melaksanakan pengembangan karier, penegakan disiplin, pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan pegawai; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 18

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan subbagian;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan rencana belanja pegawai, operasional, pemeliharaan serta belanja barang dan jasa;
- d. melaksanakan penyiapan bahan administrasi dan pembukuan keuangan;
- e. menghimpun data dan menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Sub Bagian Program

Pasal 19

- (1) Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 20

Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan subbagian;
- b. menghimpun dan menyiapkan data dan bahan dalam rangka penyusunan program;
- c. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program;
- e. menghimpun dan menyiapkan bahan penataan organisasi, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- f. menghimpun tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 21

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penegakan Perda/Perkada, koordinasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga lainnya dalam mendukung penegakan Perda/Perkada serta melaksanakan bimbingan, pengawasan, penyuluhan Perda/Perkada kepada masyarakat.

Pasal 23

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan hubungan antar lembaga;
- e. pemberdayaan sumber daya aparatur dan mitra kerja bidang penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Penegakan

Pasal 24

- (1) Seksi Penegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Seksi Penegakan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 25

Seksi Penegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi;
- b. memeriksa dan mengevaluasi data peraturan perundang-undangan serta mengajukan usul revisi peraturan perundang-undangan.
- c. merencanakan, menyusun, mengelola, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan seksi penegakan.
- d. melaksanakan penanganan perda/perkada baik secara non yustisi maupun yustisi.
- e. memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan analisa hasil penanganan pelanggaran.
- f. memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan analisa hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat.
- g. memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan data kebijakan penindakan.
- h. memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan data penyidikan dan barang bukti hasil penindakan.
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Hubungan Antar Lembaga

Pasal 26

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.

- (2) Seksi Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 27

Seksi Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja seksi hubungan antar lembaga;
- b. melaksanakan pengadministrasian peraturan perundang-undangan terkait tugas seksi hubungan antar Lembaga;
- c. melaksanakan tugas pengelolaan program dan kegiatan seksi hubungan antar Lembaga;
- d. melaksanakan tugas pengelolaan pengaduan publik;
- e. merencanakan dan melaksanakan Kerjasama dengan Instansi terkait dalam kaitannya dengan penegakan Perda/Perkada;
- f. melaksanakan pengelolaan informasi kerja sama;
- g. melaksanakan pengelolaan pelaksanaan program kelembagaan dan kerjasama;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Paragraf 1

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 28

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan

pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 30

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka operasi dan pengendalian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka melakukan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pengoordinasian kebijakan dan kegiatan operasi dan pengendalian serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dan kegiatan operasi dan pengendalian serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. pemberdayaan sumber daya aparatur dan mitra kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Operasi dan Pengendalian

Pasal 31

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 32

Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi;

- b. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. melakukan evaluasi terhadap kegiatan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. melaksanakan pemeriksaan dan tindakan pertama di tempat yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Ketertiban Umum

Pasal 33

- (1) Seksi Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Seksi Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 34

Seksi Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi;
- b. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. melakukan koordinasi dalam rangka melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. melaksanakan kegiatan pengamanan unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. melakukan pendataan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan patroli serta pengamanan unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- h. melakukan evaluasi terhadap kegiatan patroli dalam rangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Paragraf 1

Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 35

- (1) Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 37

Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan satuan perlindungan masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelatihan dan mobilisasi;
- c. pengkoordinasian kebijakan dan kegiatan satuan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan perencanaan informal dan pelatihan mobilisasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dan kegiatan satuan perlindungan masyarakat;
- f. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang satuan perlindungan masyarakat;

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pelatihan dan Mobilisasi

Pasal 38

- (1) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 39

Seksi Pelatihan dan Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pelatihan satlinmas;
- c. melaksanakan penyiapan melaksanakan mobilisasi anggota satlinmas
- d. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelatihan dan mobilisasi satlinmas;
- e. melaksanakan penyiapan bahan implementasi kebijakan di bidang pembinaan satlinmas;
- f. melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan pelatihan satlinmas;
- g. memfasilitasi dan mobilisasi dalam membantu penanganan bencana dan sosial kemasyarakatan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dokumen evaluasi dan pelaporan seksi;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Monitoring dan Pelaporan

Pasal 40

- (1) Seksi Monitoring dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat.

(2) Seksi Monitoring dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 41

Seksi Monitoring dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan penyiapan bahan monitoring pelaksanaan tugas satuan perlindungan masyarakat;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan satuan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka monitoring dan pelaporan satuan perlindungan masyarakat;
- e. menginventarisasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan hasil monitoring dan pelaporan kegiatan satuan perlindungan masyarakat;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dokumen evaluasi pelaporan bidang satuan perlindungan masyarakat;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Paragraf 1

Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 42

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 43

Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Pemadam Kebakaran.

Pasal 44

Bidang Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program satuan kegiatan bidang dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan bahaya kebakaran;
- c. pelaksanaan usaha-usaha terhadap pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Operasional

Pasal 45

- (1) Seksi Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.
- (2) Seksi Operasional dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 46

Seksi Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi operasional;
- b. menyusun kebijakan teknis di bidang operasional pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang operasional pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;

- d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja operasional pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- e. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penanggulangan bidang pemadam kebakaran;
- f. melaksanakan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- g. melaksanakan pengawasan dan monitoring pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di wilayah kabupaten lahat;
- h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional sistem operasional pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi operasional;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pencegahan dan Pengendalian

Pasal 47

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 48

Seksi Pencegahan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi pencegahan dan pengendalian;
- b. menyusun kebijakan teknis di bidang pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- e. melaksanakan pemetaan dan pendataan titik-titik rawan kebakaran;
- f. melaksanakan penilaian teknis izin bangunan dan penggunaan bahan alat pemadam api ringan (APAR) terhadap bangunan berlantai dan bertingkat;
- g. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan seksi pencegah dan pengendalian;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 49

- (1) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dibentuk unit pelaksana teknis satuan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 50

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 51

Ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 yaitu memperhatikan standar kompetensi jabatan masing-masing.

BAB VII JABATAN

Pasal 52

- (1) Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Satuan merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 53

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 52, terdapat juga jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 54

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Pasal 6 huruf c, Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf c terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan administrator masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 58

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 60

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 61

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 62

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 65

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional.

Pasal 67

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang nomenklatur, susunan organisasi dan uraian tugas masing-masing jabatan struktural di lingkungan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal, 30 Mei 2022

BUPATI LAHAT,



CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal, 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,



CHANDRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022 NOMOR 46